



**PERATURAN DESA BANA
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**



KEPALA DESA BANA
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pencapaian Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 106);
30. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108);

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. perubahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bana.

Ditetapkan di Paku
pada tanggal 7 Februari 2022

KEPALA DESA BANA



ISHAK

Diundangkan di Paku
pada tanggal 12 Februari 2022



SEKRETARIS DESA BANA

JUDARSA PASIN

LEMBARAN DESA BANA TAHUN 2022 NOMOR 6



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI
PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

32. Peraturan Bupati Bone Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 109);
33. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa . (Berita Desa Bana Tahun 2018 Nomor 07);
34. Peraturan Desa Bana Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2021-2027 (Berita Desa Bana Tahun 2022 Nomor 02);
35. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2022 (Berita Acara Desa Bana nomor 3 tahun 2022) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 11.000.000
b. Transfer	Rp. 1.862.056.049
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 500.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.873.556.049
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 431.822.049
b. Bidang Pembangunan	Rp. 631.615.050
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.091.591
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 240.792.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 561.600.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.099.368.430
Surplus/(Defisit)	Rp. (39.364.641)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.364.641
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (39.364.641)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan semua biaya yang timbul sejak ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun 2022 dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Ditandatangani di Paksi
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA



PERMUSYAWARATAN DESA BANA

RUSTAN

Tembusan: keputusan ini disampaikan kepada yth:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Bupati Bone | di Watampone; |
| 2. Camat Bontocari | di Kel Kahu |
| 3. Kepala Desa Bana | di Bana |
| 4. Petinggal | |



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KAB. BONE**

RISALAH RAPAT

Pada hari ini tanggal bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di kantor Desa Bana diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bana bersama Pemerintah Desa Bana yang dihadiri oleh Kepala Desa Bana beserta Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bana beserta anggota (secara lengkap daftar hadir terlampir).

Rapat ini telah membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022, dalam pembahasan telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 11.000.000 |
| b. Transfer | Rp. 1.862.056.049 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. 500.000 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 1.873.556.900 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 431.822.049 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 631.615.050 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 47.091.591 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 240.792.000 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp. 561.600.000 |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.912.920.690 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. (39.364.641) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 39.364.641 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. - |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. (39.364.641) |

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

NOTULEN

JUDARSA YASIN

Mengetahui,



KEPALA DESA

ISHAK, S.Pd I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KAB. BONE**

BERITA ACARA

NOMOR: 02/BPD-DB/11/2022

Pada hari ini kami tanggal 17 bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

1. a. Nama : ISHAK, S.Pd I
b. Jabatan : Kepala Desa Bana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bana yang beralamat di Dusun Oro, Desa Bana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : RUSTAN
b. Jabatan : Ketua BPD Desa Bana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banayang beralamat di Dusun Bana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPEDes) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. PIHAK PERTAMA telah menindaklanjuti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Hasil Evaluasi Camat tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa ini kepada Bupati Bone melalui Camat selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

ISHAK, S.Pd I

KETUA BPD

RUSTAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. RUSTANG	KETUA BPD	1. Rustang
2. SULFIKAR	SEKRETARIS BPD	2. Sulfikar
3. AGUS	ANGGOTA	3. Agus
4. AKIR	ANGGOTA	4. Akir
5. BAHRUNG	ANGGOTA	5. Bahrung
6. ALWI	ANGGOTA	6. Alwi
7. SUPRIADI	ANGGOTA	7. Supriadi

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PENETAPAN RANPERDES TENTANG APBD DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

Hari/Tanggal : Kamis / 17 - 2 - 2022
 Waktu : 10.00 - 11.30
 Tempat : Aula Kantor Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Istiaq	Kades	
2	Zubair yasin	Sevdes	
3	RUSTAN	KET. BPD	
4	Bahrung	anggota bpd	
5	AGUS	BPD	
6	Supriadi	BPD	
7	Akila	anggota Bpd	
8	Muhlis	Kades	
9	Zulfir	Bpd	
10	Dedi Muswir	Kaur	
11	Lekman	Kaur fin	
12	Marbun	Kaur	
13	MUSLADI	Kaur	



KETUA BPD BANA

RUSTAN



**KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN CAMAT BONTOCANI
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BONTOCANI,


- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bontocani tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bana
pada tanggal 14 Februari 2022


CAMAT BONTOCANI


A. MUCHLIS, S.STP, MH
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197907271998101002

Tembusan: keputusan ini disampaikan kepada yth:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Bupati Bone | di Watampone; |
| 2. Inspektur Daerah Kab. Bone | di Watampone; |
| 3. Kepala Dinas PMD Kab. Bone | di Watampone; |
| 4. Kepala Desa Bana | di Bana |
| 5. Ketua BPD Bana | di Bana |
| 6. Petinggal. | |

Lampiran I

Keputusan Camat Bontocani

Nomor 9 Tahun 2022

Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022.

a. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bone dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, pengalokasian anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar **Rp. 1.873.556.049,-** yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 11.000.000,-
b. Pendapatan Transfer terdiri dari:	
(1) Dana Desa	Rp. 1.398.058.000,-
(2) Alokasi Dana Desa	Rp. 427.837.049,-
(3) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 26.108.000,-
(4) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 10.053.000,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 500.000,-

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

c. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif RT/RW.

- b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
 - c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63).
 - d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Bana dengan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

d. Pembiayaan

- 1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 35.949.050.-
- 2. Pengeluaran pembiayaan dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebesar Rp.0,-

CAMAT BONTOCANI



A.M. CHLIS, STP, MH

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP.197907271998101002

Lampiran 2

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota : Bone

Kecamatan : Bontocani

Desa : Bana

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu		✓	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	✓		RKP Desa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				






2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		✓		

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal: 14 Pebruari 2022

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk Diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. A.MUCHLIS,S.STP,MH	Ketua	1. 
2. ABDUL KAHAR,S.Pd,M.Si	sekretaris	2. 
3. MUHLIS.T,SE	Anggota	3. 
4. MARDAYA,S.Sos	Anggota	4. 
5. A.NURHASANA,S.IP,MM	Anggota	5. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.862.055.049,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.873.556.049,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	365.135.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.214.590,00	
5.3.	Belanja Modal	366.970.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	581.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.912.920.590,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.364.541,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.364.541,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.364.541,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	39.364.541,00	
	SISA LERIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022
Kepala Desa Bana

ISHAK, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.862.056.049,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.873.556.049,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	431.322.049,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk biaya	431.322.049,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.468.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	318.468.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.288.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.288.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan RPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	7.362.049,00	ADD, PBH
1.1.04	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.362.049,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (gaji, ATK, Mekanik Minum, Perlengkapan: P erkantoran, Pakaian Sarung, per)	324.000,00	PAD
1.1.06	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	PBH
1.1.07	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	500.000,00	DIL
1.2.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	631.615.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	100.447.600,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	85.400.000,00	DDG
2.1.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.000.000,00	DDG
2.1.03	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Aktifitas Peraga	10.047.600,00	DDG
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.864.050,00	
2.1.06	5.3	Belanja Modal	8.063.550,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	173.696.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mtk Desa (obat, Insektif, KB, dll)	23.400.000,00	DDG
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls BmE, Lansia, Insektif)	18.000.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	3.200.000,00	DDG
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	120.096.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	122.096.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.916.450,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	94.036.800,00	DDG
2.3.10	5.3	Belanja Modal	94.036.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	39.761.600,00	DDG
2.3.11	5.3	Belanja Modal	39.761.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	129.679.600,00	DDG
2.3.12	5.3	Belanja Modal	129.679.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Mtk Desa (Dipilih)	22.884.850,00	DDG
2.3.13	5.3	Belanja Modal	22.884.850,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gerong, s etakan dll)	64.533.600,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	64.533.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.555.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.555.000,00	DDG
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.555.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	47.091.591,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000,00	PAD
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.600.000,00	
3.2.90		Pembinaan Keagamaan	27.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.291.591,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	PSH
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.091.591,00	CLL PAD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.091.591,00	
5		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	240.792.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	240.792.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	69.792.000,00	005
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	69.792.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	157.500.000,00	005
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Simulasi/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.500.000,00	005
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	561.600.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	561.600.000,00	
5.3.00		Persediaan Keadaan Mendesak	561.600.000,00	005
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	561.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.812.829.680,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.364.641,00)	
6		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	39.364.641,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	39.364.641,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022
Kepala Desa Baria

ISHAK, S. Pd 1

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.324.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	324.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan kepada	3.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	11.324.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(324.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimasan Pembiayaan	324.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	324.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	324.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAN, S.Pd

**RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	427.837.049,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	427.837.049,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	427.837.049,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.136.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.400.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.468.000,00	
5.1.3.	Jamihan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.268.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.501.049,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	3.301.049,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	31.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	429.637.049,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.800.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAH, S.Pd

**RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.398.058.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.398.058.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.398.058.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.437.040,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	102.521.050,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	186.874.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Di serahkan kepada	227.292.000,00	
5.3.	Belanja Modal	365.970.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alr	7.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.053.550,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	328.031.600,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	22.884.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	561.600.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	561.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.434.007.090,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.949.090,00)	
6.	PENBIAYAAN		
6.1.	Penertmaan Pembiayaan	35.949.050,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	35.949.050,00	
	PENBIAYAAN NETTO	35.949.050,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAK,S.Pd I

**RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH / Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN [Rp]	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	36.161.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.161.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.161.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.161.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkelapan	461.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	36.161.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAKAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAK,SPd

**RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
4.2.6.	Donga Bank	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.791.591,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.791.591,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.591,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.291.591,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.291.591,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.291.591,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.291.591,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022
Kepala Desa Bana

ISHAK, S. Pd 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	324.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	324.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, port)	324.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	324.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	324.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11.000.000,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.200.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	3.800.000,00	
3.4.03.	Pembinaan PKK	3.800.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.800.000,00	
5.2.7.06.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	3.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	11.324.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(324.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	324.000,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	324.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	324.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

(SHAKS Pd)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	427.837.049,00	
4.2.2.	Alokasi Dana Desa	427.837.049,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	427.837.049,00	
5.	BELANJA		
5.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	402.037.049,00	
5.1.	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk insya	402.037.049,00	
5.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.400.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.400.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.400.000,00	
5.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.468.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	318.468.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.468.000,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	318.468.000,00	
5.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.268.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	2.268.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.268.000,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.106.000,00	
5.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	6.901.049,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.901.049,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.301.049,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.501.049,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.600.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tu	3.500.000,00	
5.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	45.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	45.000.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Keadukan BPD	45.000.000,00	
5.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.600.000,00	Sumber RDB
3.2.90.	Pembinaan Keagamaan	27.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	27.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	429.637.049,09	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.900.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paka, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAK, S.Pd I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DDB

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.398.058.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.398.058.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.398.058.000,00	
5.	BELANJA		
5.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	631.815.050,00	
5.1.	Sub Bidang Pendidikan	100.447.600,00	
5.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakakan dll)	95.400.000,00	Sumber DDB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	66.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	46.800.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	39.600.000,00	
5.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.000.000,00	Sumber DDB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.376.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	875.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.624.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.624.000,00	
5.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.047.600,00	Sumber DDB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.994.050,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.994.050,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	144.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.850.000,00	
5.3.	Belanja Modal	8.053.550,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.053.550,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	8.053.550,00	
5.2.	Sub Bidang Kesehatan	173.696.000,00	
5.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dll)	23.400.000,00	Sumber DDB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	23.400.000,00	
5.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	18.000.000,00	Sumber DDB

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Sumber DGS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	
5.2.2.3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	18.000.000,00	
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Man, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.700.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	124.000,00	
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	576.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	Sumber DGS
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masaseur/bs	1.500.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	129.096.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.096.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	83.496.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	30.315.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Keb	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	25.000.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.480.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.200.000,00	Sumber DGS
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	38.600.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	9.600.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Masaseur/bs	3.600.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelayanan	15.200.000,00	
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	450.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.750.000,00	
5.2.	Belanja Modal	7.000.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	7.000.000,00	Sumber DGS
5.2.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	7.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.915.450,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan/Pengernisan Jalan Desa	94.035.800,00	
5.2.	Belanja Modal	94.035.800,00	
5.2.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	94.035.800,00	
5.2.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	50.380.000,00	
5.2.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	43.655.800,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Linglungan	39.781.600,00	Sumber DKS
5.3.	Belanja Modal	39.781.600,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	39.781.600,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.920.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.861.600,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	129.879.600,00	Sumber DKS
5.3.	Belanja Modal	129.879.600,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	129.879.600,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	29.630.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.137.500,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	69.912.000,00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengernisan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	22.884.850,00	Sumber DKS
5.3.	Belanja Modal	22.884.850,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	22.884.850,00	
5.3.6.2.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	12.170.000,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	10.714.850,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	64.533.600,00	Sumber DKS
5.3.	Belanja Modal	64.533.600,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	64.533.600,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.210.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.323.600,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.555.000,00	
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.555.000,00	Sumber DKS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.555.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.555.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.555.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	240.792.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	240.792.000,00	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengetahuan/penggilangan)	89.792.000,00	Sumber DKS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.792.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	89.792.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
5.2.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepe	39.500.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibi Tanaman/Hewan/Bukan	24.292.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengetahuan/kandang)	157.600.000,00	Sumber DKS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat	157.500.000,00	Sumber DCS
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	157.500.000,00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengelasan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.400.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.370.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.250.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	248.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	528.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.100.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Sumber DCS
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	6.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	551.500.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadan Mendesak	551.500.000,00	
5.3.00.	Penanganan Keadan Mendesak	551.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	551.500.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	551.500.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	551.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.434.007.050,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.949.050,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.949.050,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.949.050,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.949.050,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAK, S.Pd I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBB

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	38.181.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.181.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	38.181.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	28.961.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	28.961.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	461.000,00	Sumber PBB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	461.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	461.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	461.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	Sumber PBB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.500.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	28.500.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.200.000,00	
3.4.	Sub Bidang Ketenagapangan Masyarakat	7.200.000,00	
3.4.01.	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	Sumber PBB
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	36.161.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

(SHAK, S.Pd)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
4.3.8.	Bunga Bank	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	500.000,00	
5.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500.000,00	
5.1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan	500.000,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	500.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perengkapan Alat-alat Listrik	500.000,00	
5.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.291.591,00	
5.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.291.591,00	
5.4.03.	Pembinaan PRK	1.291.591,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.291.591,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.291.591,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.066.591,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.591,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.291.591,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.291.591,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.291.591,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.291.591,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana

ISHAK S.Pd I